

# KETERANGAN TERTULIS BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

**ASLI**

## TERHADAP

- ❖ PERMOHONAN PHPU H.Faisal Amri S.Ag.M.Ag NOMOR REGISTRASI : 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU Prof. Dr.Ir. Damayanti Lubis NOMOR REGISTRASI : 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NOMOR REGISTRASI: 02-08-02/PHPU.DPR DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR REGISTRASI : 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI HATI NURANI RAKYAT NOMOR REGISTRASI: 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NOMOR REGISTRASI : 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI AMANAT NASIONAL NOMOR REGISTRASI : 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA NOMOR REGISTRASI : 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI PARTAI GOLONGAN KARYA NOMOR REGISTRASI : 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI NASIONAL DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI BERKARYA NOMOR REGISTRASI : 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI GARUDA NOMOR REGISTRASI : 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DITERIMA DARI ..... BAWASLU .....  
197-05-02  
NOMOR...../PHPU: DPR-DPRD/XVII/2019  
HARI : Jumat  
TANGGAL : 5 Juli 2019  
JAM : 16.29 WIB



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

Email : [bawaslu.su@gmail.com](mailto:bawaslu.su@gmail.com)

[osdm.sumut@gmail.com](mailto:osdm.sumut@gmail.com)

Nomor : 050/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.07.01/07/2019

Medan, 5 Juli 2019

Lampiran :

Perihal : **Keterangan Tertulis**                      **Badan**  
:            **Pengawas**      **Pemilihan**      **Umum**  
                 **Provinsi Sumatera Utara** terkait  
                 **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**  
                 **(PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD**  
                 **Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota**  
                 **Tahun 2019**

Kepada:

Ketua Mahkamah Konstitusi

c.q Ketua Majelis Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut :

terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.(Bukti PK 3.3-3)

## **1.2 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasional Demokrat (Nasdem)**

### **1.2.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Pematang Siantar**

2.10.3.2 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 dalam angka 4.1 point 4.1.1.1, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinyaterjadinya penggelembungan suara yang dilakukan Termohon terhadap Partai Hanura yang merugikan Pemohon karena mempengaruhi kesempatan untuk menjadi unsur Pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar dan Penambahan jumlah perolehan suara tersebut dilakukan di TPS 27 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C-1 DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya sebanyak 0 (nol) suara namun pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pematangsiantar tertulis 33 (tiga puluh tiga) suara, maka dalam hal ini jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

Bahwa terkait dalil *Aquo* tersebut, Bawaslu Kota Pematangsiantar menjelaskan hasil pengawasan Pemilihan Umum dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1136/PL.01.7-BA/1272/KPU-KOT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 07 Mei 2019 di Daerah Pemilihan 1, Partai NasDem memperoleh 7.032 (tujuh ribu tiga puluh dua) suara dan Partai Hanura memperoleh 6.284 (enam ribu dua ratus delapan puluh empat) suara (**Bukti PK.3.27-1**);

Bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf e dan huruf g yakni membacakan keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi peserta Pemilihan Umum pada pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan mencatat keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi peserta Pemilihan Umum;

- 1.2.1.1 Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 006/LHP/PM.00.02/05/2019 melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Calon Presiden dan Wakil

Presiden, Calon Anggota DPR Republik Indonesia, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar di tingkat Kota Pematangsiantar pada Tanggal 1-6 Mei 2019 yang dilaksanakan di Gedung Dharma Wanita KPU Kota Pematangsiantar berjalan baik dan tidak ditemukan adanya kesalahan penghitungan suara atau salah input data perolehan suara. Sepanjang pengawasan tidak terdapat adanya kejadian khusus/keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang dituangkan pada Formulir DB-KPU terkait proses rekapitulasi tersebut sebagaimana terlampir pada **(Bukti PK.3.27-2)**;

Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar, persandingan jumlah perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Hanura menurut Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Kota Pematangsiantar adalah

**Persandingan Suara Model DAA-1 TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Daerah Pemilihan 1 Kota Pematangsiantar**

	Pemohon	Termohon	Bawaslu Kota Pematangsiantar
Partai NasDem		17	17
Partai Hanura	+33	33	33

**Persandingan Suara Model DA-1 Kecamatan Siantar Utara  
Daerah Pemilihan 1 Kota Pematangsiantar**

	Pemohon	Termohon	Bawaslu Kota Pematangsiantar
Partai NasDem		<b>4771</b>	<b>4771</b>
Partai Hanura	<b>3818</b>	<b>3851</b>	<b>3851</b>

**Persandingan Suara Model DB Daerah Pemilihan 1  
Kota Pematangsiantar**

	Pemohon	Termohon	Bawaslu Kota Pematangsiantar
Partai NasDem	<b>7.032</b>	<b>7.032</b>	<b>7.032</b>
Partai Hanura	<b>6.251</b>	<b>6.284</b>	<b>6.284</b>

1.2.1.2 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagaimana terlampir pada Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 048/LHP/PM.00.02/05/2019 pada Tahapan Penetapan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR Republik Indonesia, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar di tingkat Kota Pematangsiantar pada Tanggal 07 Mei 2019 dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu berjalan dengan

baik dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap penetapan tersebut sebagaimana terlampir pada **(Bukti PK.3.27-3)**;

1.2.1.3 Bahwa dari hasil Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar Saksi Partai NasDem pada saat Penetapan Perolehan suara tingkat Kota Pematangsiantar turut serta menandatangani Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1136/PL.01.7-BA/1272/KPU-KOTV/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti PK.3.27-1)**;

1.2.1.4 Bahwa pada Tanggal 04 Mei 2019 dan Tanggal 06 Mei 2019 Bawaslu Kota Pematangsiantar menerima Surat DPD Partai NASDEM Kota Pematangsiantar Nomor: 089/DPD-NasDem/PS/V/2019 dan Surat DPD Partai NASDEM Kota Pematangsiantar Nomor: 090/DPD-NasDem/PS/V/2019 Perihal Permohonan. Kemudian Bawaslu Kota Pematangsiantar membalas Surat DPD Partai NasDem Nomor: 103/K.SU-30/PM.00.02/V/2019 Tanggal 07 Mei 2019 sebagaimana terlampir pada **(Bukti PK.3.27-4)** yang menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar tidak memiliki Formulir Model C-1 Plano KPU dan sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota hanya menerima salinan hasil Formulir Model C-KPU dan Formulir C-1 KPU untuk seluruh jenis Pemilihan

melalui Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat huruf I.

**1.2.3 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal 4**

1.2.3.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 dalam angka 4 point 4.1.1.1, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya bahwa suara Partai Nasdem Dapil 4 Kabupaten Mandailing Natal berkurang 12 (Dua Belas) suara terdapat di Kecamatan Muara Batang Gadis, desa Tabuyung yaitu TPS 03 terdiri atas 4 suara, TPS 04 terdiri atas 2 (dua) suara, TPS 10 terdiri atas 3 suara, TPS 13 terdiri atas 3 suara, maka dalam hal ini jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

Bahwa hasil pemungutan suara Partai NasDem di TPS 003, TPS 004, TPS 010 dan TPS 013 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Nata Dapil IV (Empat) untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

NO	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1
1	TPS 03	1
2	TPS 04	-
3	TPS 10	-



4	TPS 13	1
	JUMLAH	2

**(Bukti PK. 3. 13-1)**

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 03, TPS 04, TPS 10, dan TPS 13 tidak ada ditemukan pelanggaran, pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu. **(Bukti PK. 3.13-2)**

1.2.3.2 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 dalam angka 5 point 4.1.1.1, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait berkurangnya perolehan suara partai NasDem sebanyak 12 (dua belas) suara di Dapil 4 Kabupaten Mandailing Natal, maka diterangkan sebagai berikut:

Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Muara Batang Gadis

***(Model DA1-DPRD Kab/Kota Mandailing Natal)***

No	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih
1.	563	575	-12

Bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Muara Batang Gadis para saksi peserta pemilu termasuk saksi Partai hadir dalam rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak

ada yang mengajukan keberatan baik selama proses rekapitulasi maupun terhadap hasil pleno tingkat kecamatan serta tidak ada kejadian khusus yang di tuangkan dalam Form. Model DA-2 KPU (**Bukti PK. 3.13-4**)

No.Caleg	Singkua ng I	Singkua ng II	Batu Mundom	Hutaim baru	Lubuk Kapundung	Manunc ang	Panung gulan	Ranto Panjang	Sikapas	Tabuyu ng	Tagilang Julu	Sale Baru	Lubuk Kapundun g II	Suka Makmu r	Jumla h
Partai Nasdem	9	6	2	2	4	1	2	1	3	1	1	3	1	5	41
1	55	50	19	16	23	16	19	12	29	1	13	26	17	18	314
2	5	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	10
3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
8	102	53	20	8	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	188
<b>total</b>	<b>171</b>	<b>110</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>563</b>

(Bukti PK. 3.13-3)

1.2.3.3 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 dalam angka 6 point 4.1.1.1, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait berkurangnya perolehan suara partai NasDem sebanyak 12 (dua belas) suara di Dapil 4 dan berpindah menjadi kursi anggota DPRD Mandailing Natal Partai berkarya, maka diterangkan sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai NasDem Dapil IV Kabupaten Mandailing Natal Menurut Termohon dan Pemohon

No	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih
1.	2.829	2.841	-12 Suara

Bahwa hasil pengawasan tingkat Kabupaten Mandailing Natal tidak ada perpindahan/pengurangan atau penambahan suara serta tidak ada pengaduan ke Bawaslu terkait pengurangan dan perpindahan suara sebagai mana yang didalilkan pemohon.

**(Bukti PK. 3.13-6)**

Suara Partai Nasdem di Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV (Empat) berdasarkan DB-1 KPU Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

**(Bukti PK. 3.13-5)**

No.Caleg	Batahan	Natal	Muara Batang Gadis	Sinunukan	Jumlah
Partai Nasdem	49	151	41	126	367
1	462	704	314	278	1758
2	12	326	10	7	355
3	3	9	2	5	19
4	1	17	1	5	24
5	8	53	5	13	79
6	4	17	0	1	22
7	0	7	2	1	10
8	1	4	188	2	195
<b>total</b>	<b>540</b>	<b>1288</b>	<b>563</b>	<b>438</b>	<b>2829</b>

1.2.3.4 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 dalam angka 7 point 4.1.1.1, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait berkurangnya suara Pemohon yang berakibat perolehan kerangnya perolehan kursi DPRD dari partai NasDem, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Perolehan Suara Partai NasDem dan Partai Berkarya di Dapil IV Kabupaten Mandailing Natal.

No	Nama partai	Jumlah suara	Selisih Suara
1.	Partai NasDem	2.829	5 Suara
2.	Partai Berkarya	2.834	

Bahwa hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Mandailing Natal, perolehan suara Partai NasDem Dapil IV (Empat) berdasarkan DB-1 KPU Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

No.Caleg	Batahan	Natal	Muara Batang Gadis	Sinunukan	Jumlah
Partai Nasdem	49	151	41	126	367
2	12	326	10	7	355

3	3	9	2	5	19
4	1	17	1	5	24
5	8	53	5	13	79
6	4	17	0	1	22
7	0	7	2	1	10
8	1	4	188	2	195
<b>total</b>	<b>540</b>	<b>1288</b>	<b>563</b>	<b>438</b>	<b>2829</b>

**(Bukti PK. 3.13-5)**

1.2.3.5 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 pada angka 8, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait hilangnya suara Partai NasDem di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) sebanyak 12 (dua belas) suara karena beberapa faktor secara non teknis terjadi di lapangan, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam proses pemungutan suara yang dilakukan di Kecamatan Muara Batang Gadis yaitu sebagaimana yang didalilkan pemohon, Bawaslu beserta jajarannya melakukan pengawasan sampai kepada TPS dan Bawaslu tidak menemukan pemilih yang melakukan pencoblosan semua caleg Nasdem yang oleh KPPS dan menjadikan suara sah menjadi batal;

Dalam hal pengawasan bawaslu dan jajarannya, Bawaslu juga tidak menemukan pelanggaran maupun pengaduan dari masyarakat sebagai mana yang di dalilkan pemohon; **(Bukti PK. 3.13-2)**

Bahwa Jajaran Pengawas dan petugas KPPS telah dibekali terkait pemahaman dan tata cara pemungutan suara sah dan tidak sah oleh lembaga masing-masing, selain di lakukan pembekalan jajaran pengawas dan KPPS telah diberikan buku saku sebagai panduan atas pemungutan suara di TPS.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis bahwa anggota KPPS sudah paham dan mengetahui aturan yang berlaku sebagaimana regulasi yang ada berdasarkan buku panduan yang telah mereka miliki.

Bahwa pada saat pengawasan perhitungan suara sebagai mana yang didalilkan pemohon, pengawas tidak menemukan pelanggaran dan pengaduan masyarakat. **(Bukti PK. 3.13-2)**

Bahwa Jajaran Pengawas dan petugas KPPS telah dibekali terkait pemahaman dan tata cara pemungutan suara sah dan tidak sah oleh lembaga masing-masing, selain di lakukan pembekalan jajaran pengawas dan KPPS telah diberikan buku saku PTPS dan BUKU saku KPPS sebagai panduan atas pemungutan suara di TPS, selain itu Bawaslu Kabupaten Mandaiing Natal telah



melatih saksi-saksi peserta pemilu sekaigus diberikan buku saksi peserta pemilu.

Bahwa berdasarkan pengawasan jajaran pengawas Kecamatan Muara Batang Gadis tidak meneukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan pemohon. **(Bukti PK. 3.13-2)**

Bahwa sesuai dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis tidak menemukan pembatalan sesuai yang didalilkan pemohon. **(Bukti PK. 3.13-2)**

Bahwa Jajaran Pengawas dan KPPS termasuk KPPS di TPS 03 telah dibekali terkait pemahaman dan tata cara pemungutan suara sah dan tidak sah oleh lembaga masing-masing, selain di lakukan pembekalan jajaran pengawas dan KPPS telah diberikan buku saku PTPS dan BUKU saku KPPS sebagai panduan atas pemungutan suara di TPS, selain itu Bawaslu Kabupaten Mandaiing Natal telah melatih saksi-saksi peserta pemilu sekaigus diberikan buku saksi peserta pemilu. **(Bukti PK. 3.13-2)**

- 1.2.3.6 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 10, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait pengakuan dari anggota KPPS

TPS 03 (tiga) Desa Tabuyung tentang hilangnya suara pemohon 4 (empat) suara karena dinyatakan batal, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa hasil pemungutan suara Partai NasDem di TPS 03, TPS 04, TPS 10 dan TPS 13 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Nata Dapil IV (Empat) untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

NO	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1
1	TPS 03	1
2	TPS 04	-
3	TPS 10	-
4	TPS 13	1
	JUMLAH	2

(Bukti PK. 3. 13-1)

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 03, TPS 04, TPS 10, dan TPS 13 tidak ada ditemukan pengurangan suara atau penambahan suara, pelanggaran, pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan pemohon.

**(Bukti PK. 3.13-2)**

1.2.3.7 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok

Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 11, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait hilangnya suara pemohon (Partai NasDem) Kabupaten Mandailing Natal dapil 4 (empat) khususnya Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Tabuyung TPS 04 ada sebanyak 2 (dua) suara dengan cara yang mirip pembatalan di TPS 03 (tiga) karena ada pemilih yang mencoblos dengan beberapa lobang coblosan walapun masih dalam kotak Partai NasDem tetapi Caleg yang berbeda, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa hasil pemungutan suara Partai Nasdem di TPS 03, TPS 04, TPS 10 dan TPS 13 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Nata Dapil IV (Empat) untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

NO	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1
1	TPS 03	1
2	TPS 04	-
3	TPS 10	-
4	TPS 13	1
	JUMLAH	2

(Bukti PK. 3. 13-1)

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 03, TPS 04, TPS 10, dan TPS 13 tidak ada ditemukan pelanggaran, pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari

saksi Peserta pemilu, KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan pemohon. **(Bukti PK. 3.13-2)**

1.2.3.8 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 11, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait seluruh anggota KPPS TPS 04 (empat) tidak menyadari dan tidak mengetahui apabila proses pembatalan suara Partai NasDem tersebut ternyata kurang pada tempatnya atau tidak tepat, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa hasil pemungutan suara Partai Nasdem di TPS 03, TPS 04, TPS 10 dan TPS 13 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Nata Dapil IV (Empat) untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

NO	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1
1	TPS 03	1
2	TPS 04	-
3	TPS 10	-
4	TPS 13	1
	JUMLAH	2

(Bukti PK. 3. 13-1)

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 03, TPS 04, TPS 10, dan TPS 13 tidak ada ditemukan pelanggaran atau pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan pemohon. **(Bukti PK. 3.13-2)**

1.2.3.9 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 12, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait ketua dan anggota KPPS baru menyadari ada kekhilapan dalam proses pembatalan suara partai NasDem di TPS 04 (empat) sebanyak 2 (dua) suara, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 04, tidak ada ditemukan pelanggaran atau pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan pemohon. **(Bukti PK. 3.13-2)**

1.2.3.10 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 13,

mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait adanya kekeliruan dalam proses menyatakan batal atau tidak sahnya surat suara pada TPS 04 (empat) desa Tabuyung yang menyebabkan hilangnya suara Partai NasDem disaksikan oleh masyarakat sekitar, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa hasil pemungutan suara Partai Nasdem di TPS 03, TPS 04, TPS 10 dan TPS 13 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Nata Dapil IV (Empat) untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

NO	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1
1	TPS 03	1
2	TPS 04	-
3	TPS 10	-
4	TPS 13	1
	JUMLAH	2

(Bukti PK. 3. 13-1)

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 03, TPS 04, TPS 10, dan TPS 13 tidak ada ditemukan pelanggaran atau pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan pemohon. **(Bukti PK. 3.13-2)**

1.2.3.11 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan

Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 14, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait kehilangan suara sebanyak 3 (tiga) suara di Desa Tabuyung TPS 10 (sepuluh), sehingga suara pemohon dalam C1 (nol), semestinya suara pemohon adalah 3 (tiga), dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa hasil pemungutan suara Partai Nasdem di TPS 03, TPS 04, TPS 10 dan TPS 13 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Nata Dapil IV (Empat) untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

NO	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1
1	TPS 03	1
2	TPS 04	-
3	TPS 10	-
4	TPS 13	1
	JUMLAH	2

(Bukti PK. 3. 13-1)

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 03, TPS 04, TPS 10, dan TPS 13 tidak ada ditemukan pelanggaran atau pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam

kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan pemohon. **(Bukti PK. 3.13-2)**

1.2.3.12 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 16, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait pernyataan anggota KPPS yang khilaf dan tidak paham tentang suara yang dicoblos lebih dari satu kali pada kolom Partai yang sama akan menjadi suara Partai dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 10, tidak ada ditemukan pelanggaran atau pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, Petugas KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan pemohon. **(Bukti PK. 3.13-2)**

1.2.3.13 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 17, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait Partai NasDem Kabupaten Mandailing Natal dapil 4 (empat) kehilangan suara sebanyak 3 (tiga) suara, karena kurang pahamnya saksi dan anggota KPPS yang



kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan pemohon. **(Bukti PK. 3.13-2)**

- 1.2.3.12 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 16, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait pernyataan anggota KPPS yang khilaf dan tidak paham tentang suara yang dicoblos lebih dari satu kali pada kolom Partai yang sama akan menjadi suara Partai dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 10, tidak ada ditemukan pelanggaran atau pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, Petugas KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan pemohon. **(Bukti PK. 3.13-2)**

- 1.2.3.13 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 17, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait Partai NasDem Kabupaten Mandailing Natal dapil 4 (empat) kehilangan suara sebanyak 3 (tiga) suara, karena kurang pahamnya saksi dan anggota KPPS yang

bertugas pada TPS 13 (tiga belas) Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 13 tidak ada ditemukan pelanggaran atau pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, Petugas KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan pemohon. **(Bukti PK. 3.13-2)**

1.2.3.14 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 25, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya tentang partai NasDem Kabupaten Mandailing Natal dapil 4 (empat) seharusnya memperoleh suara sebanyak 2.841 suara, bukan 2.829 suara, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa hasil rekapitulasi tingkat kabupaten mandailing natal, perolehan suara Partai Nasdem Dapil IV (Empat) berdasarkan DB-1 Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

No.Caleg	Batahan	Natal	Muara Batang Gadis	Sinunukan	Jumlah

Partai Nasdem	49	151	41	126	367
1	462	704	314	278	1758
2	12	326	10	7	355
3	3	9	2	5	19
4	1	17	1	5	24
5	8	53	5	13	79
6	4	17	0	1	22
7	0	7	2	1	10
8	1	4	188	2	195
total	540	1288	563	438	2829

**(Bukti PK. 3.13-5)**

Bahwa sesuai sertifikat rekapitulasi perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Mandailing Natal Dapil IV dalam pemilihan Umum tahun 2019 (Model DB1-DPRD Kab/Kota memperoleh suara sebagai berikut.

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	3403

2.	GERINDRA	4528
3.	PDIP	4156
4.	GOLKAR	4503
5.	NASDEM	2829
6.	GARUDA	402
7.	BERKARYA	2834
8.	PKS	6219
9.	PERINDO	2287
10.	PPP	1337
11.	PSI	0
12.	PAN	2002
13.	HANURA	6100
14.	DEMOKRAT	3112
19.	PBB	40
20.	PKPI	25

(Bukti PK. 3.13-5)

### 1.3 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya

1.3.1.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Berkarya berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan tanggal 24 Mei dan Perbaikan Permohonan 31 Mei 2019 ke